



**SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
NOMOR 05 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI  
WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara untuk menyampaikan laporan mengenai terjadinya dugaan pelanggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran melalui Whistleblowing System di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
  7. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VII/2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI;
  8. Peraturan Kepala Kepolisian Indonesai Nomor Pol : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  9. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
  10. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor : 1.1101.30013101 tanggal 31 Januari 2000 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
  11. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor Per-56/Sesjen/VI/2012 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
  12. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor Per-57/Sesjen/VI/2012 tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan

13. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor: Kep-42/Sesjen/V/2014 Tahun 2014 tentang Whistleblowing System Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan tertulis, tindakan lain yang berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penyalahgunaan wewenang di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
2. Pegawai Setjen Wantannas adalah Pegawai Negeri yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Setjen Wantannas.
3. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disebut WBS adalah sistem pelaporan yang menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh *Whistleblower* untuk melaporkan dugaan pelanggaran.
4. Pelapor yang selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah masyarakat dan/atau Pegawai Setjen Wantannas yang memiliki informasi dan/atau disertai dengan barang bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran.
5. Terlapor adalah Pegawai di Setjen Wantannas yang diduga sebagai pelaku pelanggaran.
6. Pelaporan adalah proses penyampaian informasi oleh *whistleblower* atas adanya dugaan pelanggaran, yang dilengkapi dengan bukti pelanggaran.
7. Penanggung jawab WBS adalah Kepala Biro Persidangan Sistem Informasi dan Pengawasan Internal yang ditetapkan sebagai penanggung jawab.

8. Verifikator adalah Pegawai Pengawasan Internal yang diberi tugas melakukan penyaringan data dan informasi berdasarkan kriteria yang tersedia di dalam WBS.
9. Penelaah adalah Pegawai Pengawasan Internal yang diberi tugas melakukan penelaahan terhadap pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower* melalui Verifikator.
10. Administrator Sistem adalah Pegawai Setjen Wantannas yang diberi tugas mengatur, mengelola, dan mengawasi operasional WBS.
11. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada *Whistleblower*.
12. Pengawasan Internal adalah Unit Pengawasan Internal di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat dan/atau Pegawai Setjen Wantannas dalam penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui WBS.
- (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan nasional ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran di Setjen Wantannas;
  - b. meningkatkan peran serta masyarakat dan/atau Pegawai Setjen Wantannas untuk mengungkapkan terjadinya pelanggaran;
  - c. meningkatkan sistem pengawasan internal;
  - d. memberikan perlindungan kepada *Whistleblower* dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Sesjen ini meliputi:
  - a. Pelaporan;
  - b. Penyelenggaraan WBS; dan
  - c. Hak dan kewajiban *Whistleblower*.

## BAB II PELAPORAN

### Pasal 3

Laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Setjen Wantannas disampaikan dalam WBS.

#### Pasal 4

Data Pelaporan berisi informasi yang meliputi:

- a. Nama asli atau nama samaran *Whistleblower*.
- b. Identitas lengkap terlapor paling sedikit memuat:
  1. Nama lengkap;
  2. Jabatan; dan
  3. Unit kerja;
- c. Substansi pelaporan berupa:
  1. Bentuk pelanggaran;
  2. Pihak yang turut terlibat bila ada;
  3. Tempat kejadian; dan
  4. Waktu kejadian;
- d. Bukti-bukti yang menunjukkan atau menjelaskan dugaan pelanggaran berupa:
  1. Dokumen;
  2. Gambar;
  3. Rekaman; dan/atau
  4. Bukti lainnya.

#### Pasal 5

*Whistleblower* menyampaikan dugaan pelanggaran melalui WBS dengan alamat <http://Wantannas.go.id/wbs>.

#### Pasal 6

- (1) Laporan yang disampaikan melalui Web akan diverifikasi oleh Verifikator.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penelaah.
- (3) Penelaah melakukan penelaahan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Uraian pelanggaran;
  - c. Bukti;
  - d. Analisis;
  - e. Kesimpulan; dan
  - f. Rekomendasi.
- (5) Hasil penelaahan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada Penanggung Jawab dan dilaporkan kepada pimpinan instansi.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) menunjukkan tidak terbukti adanya pelanggaran, Penelaah menyampaikan kepada Verifikator untuk menginformasikan kepada Whistleblower melalui WBS.
- (2) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) menunjukkan adanya pelanggaran, maka Penanggung Jawab WBS membentuk tim untuk melakukan analisa dan pemeriksaan lanjutan hingga tuntas.
- (3) Rekomendasi tindak lanjut dibuat setelah mendapatkan hasil final pemeriksaan lanjutan, dengan rekomendasi sebagai berikut :
  - a. Penjatuhan hukuman disiplin;
  - b. Pengembalian kerugian negara; dan/atau
  - c. Penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada instansi penegak hukum.
- (4) Dalam hal hasil penelaahan final sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (5), Pimpinan Instansi menindaklanjuti rekomendasi yang selanjutnya ditujukan kepada kepada Biro Umum dan/atau Instansi Penegak Hukum yang berwenang menjatuhkan hukuman untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 8

- (1) Tim WBS melaporkan penanganan pelaporan Pelanggaran secara rutin kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- (2) Kewenangan untuk mempublikasikan hasil penanganan pelaporan pelanggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional berada pada Penanggung Jawab WBS.
- (3) Informasi yang dapat dipublikasikan secara berkala di publik adalah status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah.

### BAB III PENYELENGGARAAN WBS

#### Pasal 9

- (1) WBS diselenggarakan oleh Tim WBS yang ditetapkan dan yang melekat pada Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Persidangan sesuai dengan fungsinya.

(2) Standar operasional prosedur telah ditetapkan di peraturan ini.

#### Pasal 10

Penyelenggaraan WBS terdiri atas :

- a. Penanggung jawab;
- b. Verifikator;
- c. Penelaah; dan
- d. Administrator Sistem.

#### Pasal 11

Penanggung jawab, Verifikator dan Penelaah ditetapkan oleh Sesjen Wantannas dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri;
- b. Memahami teknologi informasi; dan
- c. Memiliki integritas.

#### Pasal 12

Administrator Sistem ditetapkan oleh Sesjen Wantannas dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri;
- b. Memahami teknologi informasi; dan
- c. Memiliki integritas.

#### Pasal 13

(1) Verifikator bertugas :

- a. Melakukan pemantauan terhadap laporan dari *Whistleblower* yang masuk melalui WBS;
- b. Melakukan verifikasi terhadap laporan untuk memastikan kelengkapan data dan informasi yang disampaikan;
- c. Menyampaikan data informasi kepada penelaah;
- d. Meminta tambahan data dan informasi kepada *Whistleblower* bila dibutuhkan; dan
- e. Menginformasikan status penanganan pelaporan kepada *whistleblower* melalui WBS.

(2) Dalam menjalankan tugas, Verifikator berkewajiban :

- a. Merahasiakan identitas *Whistleblower*, dan
- b. Merahasiakan data dan informasi yang patut diduga dapat membuka rahasia *Whistleblower*.

#### Pasal 14

- (1) Penelaah bertugas :
  - a. Melakukan penelaahan terhadap hasil verifikasi;
  - b. Meminta tambahan data dan informasi pelaporan kepada verifikator apabila dibutuhkan;
  - c. Meminta pendapat tenaga ahli apabila dibutuhkan; dan
  - d. Menyampaikan hasil telaahan kepada Penanggung Jawab agar dapat diteruskan ke Pimpinan Instansi.
- (2) Dalam menjalankan tugas, Penelaah berkewajiban :
  - a. Merahasiakan identitas *Whistleblower*; dan
  - b. Merahasiakan data dan informasi yang patut diduga dapat membuka rahasia *Whistleblower*.

#### Pasal 15

- (1) Administrator Sistem bertugas melaksanakan pengelolaan WBS yang meliputi namun tidak terbatas pada :
  - a. Penyiapan, pemeliharaan, pengembangan dan pemantauan terhadap perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi, jaringan, serta keamanan WBS; dan
  - b. Menyiapkan akun Verifikator dan Penelaah WBS.
- (2) Dalam menjalankan tugas, Administrator Sistem berkewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi WBS.

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN WHISTLEBLOWER

#### Pasal 16

- Whistleblower* berhak :
- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan yang disampaikan;
  - b. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - c. Memperoleh perlindungan atas kerahasiaan identitas dan kerahasiaan penanganan proses pelaporan;
  - d. Memperoleh jaminan atas kedudukan dalam jabatan dan hak kepegawaian;
  - e. Memperoleh jaminan untuk tidak dikucilkan, tidak ditelantarkan, dan tidak dimutasi atau demosi;
  - f. Memperoleh jaminan atas keutuhan dan keaslian bukti yang disampaikan; dan

- g. Memperoleh perlindungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

*Whistleblower* berhak :

- a. Melengkapi laporan yang diajukan;
- b. Memenuhi permintaan Verifikator untuk melengkapi bukti laporan;
- c. Menjaga kerahasiaan laporan yang disampaikan melalui WBS;
- d. Memberikan informasi yang diperlukan oleh Verifikator dengan baik dan benar;
- e. Beritikad baik; dan
- f. Bersikap kooperatif.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,



DONI MONARDO  
LETNAN JENDERAL TNI